



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/17/ Kept/403.013/2017
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA GEBYOG
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan telah meninggal dunia salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) a.n. Sdr. SUPRIJANTO, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo, dipandang perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu pada Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo;
 - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu dilakukan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 61);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/58/Kept/403.013/2013 tentang Pengangkatan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten
Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gebyog Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Magetan Sdr. SUPRIJANTO
karena meninggal dunia.

KEDUA : Meresmikan Sdr. ISMO SUKAMTO sebagai anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar
Waktu pada Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo dengan
masa jabatan sesuai sisa waktu yang belum dijalani oleh
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002